



## **PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 12 TAHUN 2006**

#### **TENTANG**

#### **SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI JOMBANG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan daerah secara efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab, maka perlu dibentuk Badan Pengelola Keuangan Daerah;
- b. bahwa Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Kabupaten Jombang, sebagaimana telah diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Kabupaten Jombang dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan keadaan saat ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan menimbang huruf a dan b, maka dipandang perlu untuk membentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Jombang dengan menetapkan ketentuannya dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah.

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN JOMBANG**

**dan**

**BUPATI JOMBANG**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Jombang;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
5. Sekretaris Daerah adalah unsur pembantu pemimpin Pemerintah Kabupaten;
6. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
7. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
8. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
10. Lembaga Teknis Daerah adalah merupakan unsur pelaksana tugas Bupati dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik berbentuk Badan, Kantor dan Rumah Sakit Umum Daerah;
11. Pejabat yang berwenang adalah pejabat Pemerintah Pusat dan/atau pejabat Pemerintah di Provinsi yang berwenang membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

12. Eselonering adalah tingkatan jabatan struktural;
13. Jabatan Fungsional Tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit;

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN**

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Jombang.

## **BAB III**

### **KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

#### Pasal 3

Badan Pengelola Keuangan Daerah merupakan unsur Pelaksana Tugas Tertentu Pemerintah Kabupaten yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### Pasal 4

Badan Pengelola Keuangan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan sebagian kewenangan di bidang pengelolaan keuangan daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam penatausahaan kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.

#### Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 3, Badan Pengelola Keuangan Daerah mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan Daerah;
- b. Penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
- c. Pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
- d. Pelaksanaan fungsi Perbendaharaan Umum Daerah;

- e. Penyusunan laporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- f. Pelaksanaan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati.

## **BAB IV**

### **SUSUNAN ORGANISASI**

#### Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Badan Pengelola Keuangan Daerah terdiri dari:
  - 1. Kepala Badan;
  - 2. Bagian Tata Usaha terdiri dari:
    - a. Sub Bagian Umum dan Keuangan;
    - b. Sub Bagian Program dan pelaporan.
  - 3. Bidang Anggaran terdiri dari:
    - a. Sub Bidang Perencanaan Anggaran;
    - b. Sub Bidang Pelaksanaan Anggaran.
  - 4. Bidang Akuntansi dan Aset Daerah terdiri dari:
    - a. Sub Bidang Akuntansi;
    - b. Sub Bidang Aset Daerah.
  - 5. Bidang Pendapatan Daerah terdiri dari:
    - a. Sub Bidang Pendapatan Asli Daerah (PAD);
    - b. Sub Bidang Dana Perimbangan.
  - 6. Bidang Bendahara Umum Daerah terdiri dari:
    - a. Sub Bidang Penerimaan;
    - b. Sub Bidang Pengeluaran.
  - 7. Kelompok Jabatan Fungsional;
  - 8. Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini merupakan bagian tidak terpisahkan.

**BAB V****KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU**

## Pasal 7

- (1) Dilingkungan Badan Pengelola Keuangan Daerah dapat ditetapkan Jabatan Fungsional Tertentu sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang keahlian tenaga fungsional masing-masing berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok tenaga fungsional sesuai dengan bidangnya;
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu dikoordinasikan oleh seorang Pejabat Fungsional Tertentu senior;
- (5) Jumlah, jenis, jenjang dan nomenklatur Jabatan Fungsional Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VI****TATA KERJA**

## Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap Pejabat Struktural pada Badan Pengelola Keuangan Daerah wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan unit kerja masing-masing maupun antar satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang serta dengan Instansi Vertikal sesuai dengan bidang tugasnya;
- (2) Setiap Pejabat Struktural pada Badan Pengelola Keuangan Daerah bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing, memberikan petunjuk dan bimbingan dalam pelaksanaan tugas bawahan;
- (3) Setiap Pejabat Struktural pada Badan Pengelola Keuangan Daerah wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

- (4) Setiap Pejabat Struktural pada Badan Pengelola Keuangan Daerah wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan secara berkala dan tepat waktu;
- (5) Setiap Pejabat Struktural pada Badan Pengelola Keuangan Daerah yang menerima laporan dari bawahan, wajib mengolah dan menjadikan bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

## **BAB VII**

### **PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN**

#### **Pasal 9**

- (1) Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Kepala Badan melalui Sekretaris Daerah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VIII**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 10**

Uraian Tugas dan fungsi dari masing-masing jabatan struktural serta hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang menyangkut hal-hal teknis, pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## **BAB IX**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 11**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Kabupaten Jombang dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.



**BAB X**

**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang  
pada tanggal 18 Desember 2006

**BUPATI JOMBANG,**

**S U Y A N T O**


Diundangkan di Jombang  
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
J O M B A N G,**

**Drs. WIDJONO SOEPARNO, MSi**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 010 082 047

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2006 NOMOR /**

**LAMPIRAN: PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG  
 NOMOR : 12 Tahun 2006  
 TANGGAL : 18 Desember 2006**



**BUPATI JOMBANG,**

**SUYANTO**



